

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hingga tahun 2025, tercatat ada sekitar 143 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia yang mencakup 50,2% dari total populasi negara tersebut. Pengguna telah menghabiskan rata-rata tiga jam delapan menit per hari di *platform* media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial di Indonesia masih terus berkembang secara signifikan. Menurut data sebelumnya, proporsi orang Indonesia yang menggunakan media sosial meningkat dari 47,03% menjadi 79,5% dari mereka yang berusia 18 tahun ke atas dan menjadi 78,5% dari seluruh pengguna internet antara tahun 2017 dan 2023. Komunikasi antarpribadi, penyebaran berita dan informasi, serta partisipasi masyarakat dalam masalah sosial merupakan fungsi utama media sosial. Media sosial merupakan *platform* penting untuk wacana publik karena akurasi, aksesibilitas, dan popularitasnya. Revolusi Industri 4.0 menghadirkan perubahan digital di hampir semua bidang kehidupan, termasuk dalam sektor hukum. Pemanfaatan big data, kecerdasan buatan (AI), dan komputasi awam dalam pengelolaan kasus dan forensik digital menghadirkan kesempatan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan penegakan hukum, tetapi hal ini juga menimbulkan tantangan dalam hal regulasi serta perlindungan data pribadi. Situasi penegakan hukum di Indonesia menghadapi rintangan baru karena meningkatnya penggunaan media sosial dimana tingginya penggunaan media sosial dan rendahnya kemampuan literasi digital menyebabkan peningkatan kriminalitas siber. Sedangkan, penegak hukum terhambat oleh kendala regulasi, sumber daya manusia, dan koordinasi antar institusi, kasus perundungan dan pelecehan seksual yang seringkali menjadi viral menunjukkan bahwa dorongan publik di media sosial sering kali mempersempit tanggapan penegak hukum dan menciptakan resiko “*No viral no justice*” yang mana kasus yang tidak ataupun kurang viral akan kurang di perhatikan dan cenderung lebih lama dalam penindakannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka muncul pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang akan dicari penyelesaiannya adalah:

1. Bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia pada era revolusi industri 4.0?
2. Bagaimana opini publik di media sosial dapat mempengaruhi proses dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia?
3. Bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sudah memadai dalam mengatur penggunaan media sosial di era Revolusi Industri 4.0?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, penulis menyusun tujuan agar dapat memahami dan mendalami berbagai persoalan yang sudah diidentifikasi dalam rumusan masalah. Adapun penulis ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji kondisi penegakan hukum di Indonesia dalam konteks perubahan yang terjadi pada era Revolusi Industri 4.0.
2. Menilai sejauh mana regulasi hukum di Indonesia dapat mengakomodasi perkembangan dan penggunaan media sosial secara efektif di era digital.
3. Menganalisis pengaruh opini publik yang berkembang di media sosial terhadap pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Berkontribusi terhadap kemajuan dari ilmu hukum, terutama mengenai dampak media sosial terhadap prosedur hukum dan penegakan hukum dalam konteks revolusi industri keempat. Akademisi masa depan yang tertarik pada hubungan antara opini publik, media sosial, dan penegakan hukum mungkin dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pandangan yang jelas bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum mengenai kondisi dan tantangan penegakan hukum di era digital.
- b. Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media sosial.
- c. Membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan mempertimbangkan pengaruh opini publik serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pelaksanaannya.
- d. Memberikan wawasan bagi masyarakat umum tentang peran media sosial dan opini publik dalam dinamika hukum di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini adalah karya asli penulis yang disusun secara mandiri tanpa menjiplak atau menyalin karya orang lain. Topik yang diangkat berfokus pada penegakan hukum di era Revolusi Industri 4.0 dan pengaruh media sosial, yang belum pernah penulis kaji sebelumnya. Dalam proses penyusunan, penulis mengacu pada berbagai sumber yang sah dan terpercaya, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan. Penulis bertanggung jawab penuh atas keaslian dan kebenaran isi penelitian ini. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terkait keaslian karya ini, penulis siap mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Dalam Perspektif teori ini, memberikan materi tentang dasar teori yang digunakan, definisi, komponen, dan objek penelitian agar memudahkan penelitian dalam membatasi berbagai permasalahan yang relevan dengan fokus pertanyaan penelitian. Teori tersebut diantaranya adalah

A. Teori Penegakan Hukum

Proses menciptakan standar hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat dikenal sebagai penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum:

- Penegak Hukum
- Faktor Hukum
- Sarana dan Prasarana
- Masyarakat
- Budaya Hukum

B. Teori Cyber Law (Hukum Cyber)

Cyber Law hukum yang mengatur aktivitas di dunia digital. Menurut Lawrence Lessig, Perilaku di dunia maya dipengaruhi oleh hukum, normal sosial, pasar, dan teknologi.¹

Teori ini untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum untuk pelanggaran di media sosial seperti hoax dan pencemaran nama baik.

C. Teori Disrupsi

Teori Disrupsi menjelaskan bahwa teknologi membawa perubahan besar terhadap sistem yang sudah ada. Menurut Clayton M. Christensen, inovasi baru dapat menggantikan cara yang lama.²

Dalam penegakan hukum, media sosial mengubah cara pelaporan kasus dan memunculkan fenomena *trial by social media*.

2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi disusun untuk memberikan batasan dan penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, sehingga setiap konsep yang dipakai memiliki makna yang jelas. Dengan adanya kerangka konsepsi ini, diharapkan tidak terjadi perbedaan penafsiran antara peneliti dan pembaca, sehingga pembahasan dalam penelitian bisa lebih terarah, fokus, dan mudah dipahami.

¹ Lawrence Lessig, *code and other laws of cyberspace*, New York: basic books, 1999.

² Travis Hirschi, *Causes of delinquency*, Berkeley: University of California Press, 1969.

A. Dampak Sosial Media

Media Sosial merupakan *platform* digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, membagikan, dan berinteraksi dengan berbagai jenis konten, sekaligus menjalin hubungan dengan orang lain.

B. Penegak Hukum

Law Enforcement yang melakukan praktik penegakan hukum yang nyata.³ Setiap petugas penegak hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁴

C. Revolusi Industri 4.0

T.W Lim berpendapat Revolusi Industrin 4.0 adalah fase perkembangan teknologi yang ditandai dengan kemunculan berbagai inovasi canggih, seperti kecerdasan buatan (AI), robot, kendaraan otomatis, hingga mesin yang bekerja berdasarkan algoritma.⁵

³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 5.

⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Suwanto (et.al.), *Potret Kinerja Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*, Jawa Tengah, 2022, hal. 18.